



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 302/Pdt.P/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : Efi Nuraeni;
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap / 16 April 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Warga negara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jl. Kelud Gang VII No.7 RT.001 RW.005 Kelurahan
Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pemohon hadir di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Desember 2003 di bawah register perkara Nomor : 302/Pdt.P/2023/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama UNTUNG dengan MURYATI dan sejak lahir diberi nama **EFI NURAENI**, lahir di Cilacap pada tanggal 16 April 1982 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon Nomor: 3572-LT-06122023-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal 07 Desember 2023;

2. Bahwa dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK: 3518035604820009 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3518162810110005, identitas Pemohon tertulis **EFI NURAENI**, lahir di Cilacap pada tanggal 16 April 1982;
3. Bahwa dikarenakan Pemohon sering mendapatkan kemalangan dalam hidup, kemudian Pemohon berusaha bertanya kepada sesepuh di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari sesepuh tersebut untuk mengganti nama Pemohon menjadi **EVY DONAWATI** yang artinya perempuan baik, agar Pemohon mendapatkan keberkahan dalam hidup;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas (Posita 3) maka Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama Pemohon dari **EFI NURAENI** menjadi **EVY DONAWATI** sesuai arahan yang didapat dari sesepuh di wilayah Pemohon berada, maka Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam:
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3572-LT-06122023-0002 tertulis: Bahwa di Cilacap pada tanggal 16 April 1982 telah lahir **EFI NURAENI** diganti menjadi: Bahwa di Cilacap pada tanggal 16 April 1982 telah lahir **EVY DONAWATI** ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama Pemohon diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
6. Bahwa untuk dapat dilakukannya ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
7. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3572-LT-06122023-0002 yang semula tertulis: Bahwa di Cilacap pada tanggal 16 April 1982 telah lahir **EFI NURAENI** diganti menjadi: Bahwa di Cilacap pada tanggal 16 April 1982 telah lahir **EVY DONAWATI** ;
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan membenarkan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3518035604820009 atas nama EFI NURAENI, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kota Blitar pada tanggal 17-11-2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegele*), diberi tanda buktiP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3518162810110005 atas nama kepala keluarga EFI NURAENI, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kota Blitar pada tanggal 17-11-2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegele*), diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LT-06122023-0002 atas nama EFI NURAENI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 7 Desember 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermateri (*nazegele*), diberi tanda buktiP-3;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dwi Sumardianto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 22-12-1972, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Anjasmoro 58E RT.002 RW.005 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Efi Nuraeni yang tinggal di Jl. Kelud Gang VII No.7 RT.001 RW.005 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran dari pemuka agama setempat supaya dilakukan ganti nama dari Efi Nuraeni menjadi Evy Donawati dengan harapan supaya tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. Yudha Hadiyanto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 27-12-1979, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kelud No.1 RT.001 RW.005 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan bersumpah;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama Efi Nuraeni yang tinggal di Jl. Kelud Gang VII No.7 RT.001 RW.005 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sering sakit-sakitan dan atas saran dari pemuka agama setempat supaya dilakukan ganti nama dari Efi Nuraeni menjadi Evy Donawati dengan harapan supaya tidak sakit-sakitan lagi;
 - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-3 yang semuanya adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta telah bermateri cukup (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Dwi Sumardianto dan Yudha Hadiyanto yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam persidangan adalah “Apakah Pemohon dapat melakukan pergantian nama?

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Jilid II pada halaman 44 terdapat ketentuan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terdapat ketentuan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dihubungkan dengan maksud dari permohonan Pemohon maka Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta Pemohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berpendapat Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Blitar akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Pemohon bernama Efi Nuraeni yang dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, menurut Pengadilan Negeri Blitar perubahan nama Pemohon dari Efi Nuraeni menjadi Evy Donawati adalah dimaksudkan untuk keinginan Pemohon supaya tidak sakit-sakitan lagi dan tidak memiliki artian yang melanggar ketentuan undang-undang maupun kesusilaan maka demi ketertiban data kependudukan Pemohon serta kepentingan Pemohon karena nama Pemohon yang telah didaftarkan sesuai Akta Kelahiran (vide bukti P-3) maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan perubahan amar “Menetapkan nama Pemohon yang semula Efi Nuraeni sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3572-LT-06122023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 7 Desember 2023 berubah menjadi Evy Donawati”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan”, menurut Pengadilan Negeri Blitar terdapat 2 (dua) hal pada petitum tersebut yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar” yang menurut Pengadilan Negeri Blitar perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah kewajiban dari diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, sehingga adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, sedangkan hal kedua adalah “Pencatatan Sipil Kota Blitar agar mencatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan” dihubungkan dengan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam permohonan ini sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk ditolak, namun berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, maka Pengadilan Negeri Blitar dapat mempergunakan pertimbangan tersebut sehingga mengabulkan petitum ketiga dengan perubahan amar “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar”;

Menimbang, Petitum kedua dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan sifatnya voluntair maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula Efi Nuraeni sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3572-LT-06122023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 7 Desember 2023 berubah menjadi Evy Donawati;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dan diunggah pula kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan oleh R. Rajendra M.I,

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim, dibantu Ferry Adi Jaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Blitar;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00+</u>
- J u m l a h	: Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor :302/Pdt.P/2023/PN Blt